

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR PADA IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA BEKASI**

Berliana Sagara & Dini Gandini Purbaningrum

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

berlianasagara@gmail.com

---

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor khususnya pada larangan impor pakaian bekas di kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi dengan menggunakan indikator yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Kecenderungan (disposisi) pelaksana, dan Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (2017:41-46). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dibantu oleh Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi belum berjalan dengan optimal. Hambatan yang dihadapi implementor dalam melaksanakan tugasnya yaitu 1. Sulitnya menemukan importir pakaian bekas impor ; 2. kurangnya sosialisasi peraturan; 3. sumber daya manusia yang tidak menunjang seperti informan. Faktor-faktor tersebut menyulitkan implementor dalam melakukan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh implementor masih belum efektif. Perlu di optimalkannya sosialisasi kepada seluruh lapisan Masyarakat, dan yang paling penting adalah kesadaran Masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor.

**Kata Kunci : Kebijakan; Ekspor; Impor; Pakaian Bekas**

### ***IMPLEMENTATION OF THE POLICY REGARDING EXPORT PROHIBITED GOODS AND IMPORT PROHIBITED GOODS ON THE IMPORT OF USED CLOTHING IN BEKASI CITY***

#### ***Abstract***

*This article discusses the implementation policy of Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning goods prohibited from export and goods prohibited from import, especially regarding the prohibition on the import of used clothing in the city of Bekasi. The aim of this research is to determine the implementation of policies regarding prohibited export goods and prohibited import goods in the import of used clothing in Bekasi City using indicators, namely policy standards and targets, resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents, tendencies (dispositions) of implementers, and Social, economic and political conditions stated by Van Metter and Van Horn (2017:41-46). This research method uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research indicate that the Directorate General of Consumer Protection and Commercial Order, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, assisted by the Bekasi Commercial Order Supervision Center, is not running optimally. The obstacles faced by implementers in implementing this are 1. Difficulty finding importers of imported used clothing; 2. lack of socialization of regulations; 3. human resources that do not support such as informants. These factors make it difficult for implementers to carry out supervision. This shows that the supervisory role carried out by the implementer is still not effective. It is necessary to optimize outreach to all levels of society, and the most important thing is public awareness of the impacts caused by imported used clothing.*

**Keywords: Policies; Export; Import; Used Clothing**

## PENDAHULUAN

Menurut Abraham Maslow Kebutuhan dasar manusia digambarkan seperti Hierarki Piramida salah satu kebutuhan mendasar manusia menurut Abraham Maslow yaitu *Physiological needs* atau kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Kebutuhan ini merupakan aspek survival yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. *Physiological needs* atau kebutuhan fisik yang perlu dipenuhi, antara lain minuman, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Pakaian merupakan *Physiological needs*. Pakaian menjadi kebutuhan *Physiological needs* karena, kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari menggunakan pakaian. Baik dirumah mau pun keluar rumah kita selalu menggunakan pakaian.

Regulasi tentang pelarangan impor pakaian bekas ini bukan hal yang baru, tapi sudah diterapkan sejak tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Namun, data yang ditemukan dilapangan menyebutkan bahwa kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia masih dilakukan pada tahun 2022. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 Indonesia mengimpor pakaian bekas dan barang tekstil bekas sebanyak 26,22 ton. BPS menyebutkan bahwa pada tahun 2022, nilai impor pakaian bekas terbesar berasal dari Australia, yakni USD 225.941 atau sekitar Rp3,5 miliar.

Merebaknya perdagangan pakaian bekas impor, baik di negara maju maupun di negara berkembang membuat isu baru. Namun, Isu tersebut memberikan dampak negatif bagi Negara berkembang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai oleh negara maju. Menjual belikan pakaian bekas impor juga berdampak pada penurunan daya industri tekstil dalam negeri. Selain itu pakaian bekas impor dapat merugikan UMKM yang membuat produk lokal, keberadaan pakaian impor juga membawa dampak buruk bagi pendapatan negara. (Henry, 2023).

Berfokus pada Fenomena Ketidakmampuan pemerintah dalam hal pengadaan pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau dimanfaatkan oleh para importir untuk memasarkan pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu, proses perdagangan pakaian bekas impor yang terus mengalami perkembangan. Maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Keputusan Menteri ini pada dasarnya dikeluarkan dengan tujuan mengatur tata niaga impor yang terdiri dari berbagai macam komoditi seperti, minyak, beras, cengkeh, pakaian dan lain-lain. Selain itu ada beberapa barang yang dilarang impornya masuk ke Indonesia diantaranya yaitu gula dengan jenis tertentu, beras dengan jenis tertentu, bahan perusak lapisan ozon, kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas, alat kesehatan yang mengandung merkuri dan lain-lain. Khusus untuk pakaian bekas dinyatakan sebagai limbah dan masih diperkenankan aktivitas tata niaga impornya dalam jumlah terbatas dan dengan syarat ketentuan yang berlaku.

Pada saat ini perkembangan jual beli pakaian impor bekas sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat Indonesia. Para oknum pedagang banyak yang menjual pakaian impor bekas

melalui pasar, mall, online market hingga melalui sosial media seperti Instagram. Pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil dagangannya dan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Maraknya perdagangan pakaian impor bekas ini terjadi ditengah masyarakat. Hal tersebut masih ditemukan di beberapa tempat toko-toko pelaku usaha penjual pakaian bekas impor salah satunya di Kota Bekasi tanpa memperhatikan kebijakan yang berlaku.

Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah pinggiran ibu kota DKI Jakarta yang dapat dengan mudah ditemui tempat-tempat penjualan pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor yang dijual di Kota Bekasi terbilang cukup bervariasi mulai dari pakaian santai sampai pakaian untuk pesta dan pakaian formal baik untuk wanita maupun pria. Hal tersebut menarik minat masyarakat untuk membeli pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor yang dijual tersebut merupakan pakaian dengan merek luar negeri yang dijual dengan harga miring tanpa mempertimbangkan kualitas dan penyebaran bakteri yang terdapat dalam pakaian bekas impor tersebut. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor Pada Impor Pakaian Bekas Di Kota Bekasi” .

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek masalah berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Dalam pengertian yang lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran. Penelitian kualitatif bisa digunakan dalam berbagai pendekatan, antara lain: etnografi, studi naturalistic, studi kasus, studi lapangan, pekerjaan teknis, dan pengamatan langsung (Sugiyono, 2003).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus 93 menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Sulaeman, 1998). Tujuan dari kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas yang di implementasikan oleh para implementor di setiap daerah khususnya di kota Bekasi yaitu untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya penggunaan pakaian bekas terutama pakaian bekas impor.

Kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi sebagai pelaksana kebijakan peraturan tersebut sudah berkomitmen dalam menjalankan tugasnya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dari peraturan, pengawasan hingga penyitaan barang-barang ilegal tersebut meskipun belum menyeluruh kesetiap wilayah yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan para implementor

adalah sebatas pada pemberitahuan kepada pedagang pakaian bekas impor ini bahwa barang yang diperdagangkan adalah ilegal dan melanggar ketentuan Undang-undang.

Namun, Fakta dilapangan menunjukkan bahwa menurut beberapa informan di atas sebagai pelaku usaha dan para pembeli pakaian bekas tersebut bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah ada sosialisasi mengenai peraturan tersebut. sesuai hasil wawancara ada keterbatasan pengetahuan tentang larangan impor pakaian bekas dari sisi masyarakat (pelaku usaha) maupun (pembeli pakaian bekas impor). Ini menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya kementerian perdagangan sebagai pelopor dari kebijakan tersebut untuk selalu melakukan sosialisasi, walaupun memang belum sampai ke kalangan bawah/seluruh masyarakat, tetapi kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selaku leading sector peraturan tersebut terus berusaha semampunya untuk menjalankan tugasnya.

## 2. Sumber Daya

Dalam menjalankan kebijakan peraturan larangan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi terkait sumber daya manusia jika dilihat secara nasional Kementerian perdagangan dengan bantuan stakeholder terkait dalam melaksanakan kegiatan pengimplementasian kebijakan tersebut sudah dikatakan baik. Para implementor selalu mengkoordinasikan serta melakukan rapat terkait implementasi larangan impor pakaian bekas kepada setiap stakeholder terkait. Namun, keterbatasan sumber daya manusia lainnya sebagai perwakilan tiap-tiap daerah belum sepenuhnya melakukan sosialisasi dan pengawasan sehingga mengakibatkan belum berjalan secara optimal.

Di kota Bekasi sendiri belum pernah ada himbuan larangan terkait impor pakaian bekas kepada para pelaku usaha. Penertipan seperti penahanan pakaian impor bekas sudah 96 pernah dilakukan, namun hanya dilakukan pada wilayah pusat seperti Jakarta Pasar Senen Jaya dan Pasar Cimol Gedebage di Kota Bandung.

Kebutuhan sumber daya untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Bekasi mencakup kebutuhan sumber daya manusia seperti menambah staff anggota di setiap wilayah-wilayah sebagai pengawasan peredaran perdagangan di Kota Bekasi untuk meminimalisir perdagangan pakian bekas khususnya pakaian bekas impor. Faktanya dilapangan sumber daya finansial yang memadai serta fasilitas-fasilitas yang mencukupi seperti transportasi serta fasilitas yang sudah disediakan untuk menjalankan implementasi tersebut belum bisa memenuhi keberhasilan kebijakan ini yaitu terbatasnya staff anggota untuk pengawasan di wilayah-wilayah di Kota Bekasi dan informasi terkait importir ilegal dan Gudang-gudang penyimpanan impor pakaian bekas mengakibatkan munculnya hambatan para implementor dalam pengawasan barang yang beredar dipasaran. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari adanya peraturan larangan impor pakaian bekas berakibat pada kondisi finansial para pelaku usaha pakaian bekas impor yang ada di kota bekasi.

## 3. Komunikasi Antar Organisasi

Menurut informansi yang dijelaskan bahwa komunikasi antar stakeholder selalu dilakukan secara rutin setiap sebulan atau dua bulan sekali dengan membuat forum-forum diskusi untuk membahas peraturan kebijakan. Komunikasi yang di bangun oleh stakeholder terkait meliputi Kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga dan Balai Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi sebagai pelaksana kebijakan peraturan tersebut. Pada dinas terkait seperti dinas perindustrian dan perdagangan di Kota Bekasi tidak menjalankan perannya sebagai badan pengawas sebagai perwakilan daerah

Pada faktanya di lapangan pakaian bekas masih banyak di ditemui di toko-toko di Kota Bekasi sebab, minimnya kesadaran para dinas terkait peraturan oleh pusat mengenai larangan pakaian bekas impor. Selain itu, komunikasi yang dibangun secara rutin oleh implementor kepada setiap stakeholder terkait tidak menutup kemungkinan tidak adanya hambatan dalam menjalankan tugas mengenai implementasi larangan pakaian impor pada masyarakat. Hambatan-hambatan sering kali terjadi dalam menjalankan kebijakan terkait larangan impor pakaian bekas. Diantaranya yaitu pemahaman akan peraturan masih sangat minim, masih ditemuinya toko-toko penjual pakaian bekas impor, dan komunikasi yang dibangun oleh pusat dan dinas terkait tidak berjalan dengan baik.

Selain itu belum optimalnya sosialisasi serta komunikasi kepada stakeholder dan masyarakat yang berada di kota Bekasi mengenai peraturan larangan impor pakaian bekas serta dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor ini. Maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dibangun oleh implementor dan stakeholder kepada masyarakat terkait yang berada disetiap daerah khususnya di kota Bekasi dikatakan belum cukup baik.

#### 4. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementor

Dalam membangun jalur koordinasi yang baik para implementor kebijakan selalu berkoordinasi kepada stakeholder terkait untuk menjalankan kebijakan dengan cara berkomunikasi dan membuka forum-forum diskusi oleh para implementor. Karakteristik implementor dalam implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas ini meliputi Kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi sebagai pelaksana kebijakan peraturan tersebut sebagai badan pengawas peredaran barang-barang perdagangan termasuk salah satunya yaitu pakaian bekas impor dan perlindungan konsumen terkait barang-barang yang beredar.

Pada dinas terkait seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan di Kota Bekasi sebagai salah satu dinas pengawas perdagangan yang ada di Kota Bekasi tidak menjalankan perannya sebagai badan pengawas sebagai perwakilan daerah Pelaksanaan pengawasan terkait monitoring sosialisasi oleh dinas terkait seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan tidak ikut serta dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

Pelaksanaan pengawasan terkait monitoring sosialisasi oleh dinas terkait seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan tidak ikut serta dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Namun, pada faktanya dilapangan menunjukkan setidaknya sesuaian antara implementor dengan masyarakat. Para pelaku usaha pakaian bekas impor serta masyarakat belum mengetahui tentang peraturan serta dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor tersebut. Masyarakat seperti pelaku usaha pakaian impor bekas dan pembeli belum pernah mendapat himbuan terkait sosialisasi mengenai larangan pakaian bekas impor dari pusat maupun dinas di pasar-pasar dan toko-toko pelaku usaha pakaian bekas impor. Sosialisasi tersebut menurut informan sebagai pelaku usaha hanya pada pasar pakaian bekas pusat seperti Pasar Jaya Senen untuk daerah sosialisasi larangan pakian bekas impor tersosialisasikan.

Dalam hal ini ditemukan juga beberapa hambatan ataupun kendala-kendala yang berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana dalam menegak implementasi kebijakan

Peraturan yaitu informasi tentang para importir yang sangat sulit dicari dan minat masyarakat untuk menggunakan impor pakaian bekas ini masih terbilang tinggi tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha masih menjual pakaian bekas impor ini dipasaran. Selain itu hambatan para agen pelaksana yaitu adalah belum adanya peraturan terkait larangan menjual barang-barang ekspor maupun impor bekas. Jadi bisa disimpulkan bahwa karakteristik para agen pelaksana sebenarnya belum maksimal hasilnya. Karena melihat juga situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk para agen pelaksana karena keterbatasan informasi terkait importir-importir ilegal.

#### 5. Kecenderungan (Disposition) Pelaksana/Implementor

Hasil mengenai sikap dan kecenderungan merupakan sikap yang di tampilkan seperti sikap penerimaan dari berbagai implementor yang terkait dengan kebijakan peraturan larangan barang dilarang impor khususnya pada impor pakaian bekas di kota Bekasi. Walaupun dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas ada yang belum maksimal di beberapa bidang karena terbatasnya personil atau perwakilan di tiap-tiap daerah, yang mengharuskan menjalankan kegiatan implementasi kebijakan yang sangat berbeda dan hasilnya pun kadang tidak sesuai dengan yang di harapkan.

Para implementor berkomitmen menjalankan peraturan tersebut secara optimal dengan memonitoring perdagangan-perdagangan dalam negeri. Serta impor pakaian bekas ini berkurang peredarannya di pasaran dan UMKM pakaian dapat berkolaborasi dengan produk lokal Indonesia. Seperti larangan impor pakaian bekas sudah dilarang masuk melalui Pelabuhan-pelabuhan oleh Bea Cukai mengakibatkan pakaian impor bekas tidak masuk lagi di Indonesia. Selain itu berdampak pada stok dari pakaian bekas impor yang berkurang dipasaran.

Namun, tidak sedikit para pelaku usaha pakaian bekas impor ini mengeluhkan kebijakan tersebut sebab merugikan mereka dan para pelaku usaha harus putar otak sekiranya pakaian impor bekas tidak boleh dijual belikan. Tidak sedikit dari mereka mungkin harus gulung tikar atau mengganti usaha mereka dengan usaha baru dan para karyawan mereka kehilangan pekerjaan. Maka dengan demikian dilihat dari sikap untuk pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan sikap penolakan dari masyarakat khususnya pelaku usaha pakaian bekas impor karena ini menyangkut masa depan negara Indonesia dimana satu sisi dari pelarangan impor kebijakan tersebut banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha yang kehilangan mata pencahariannya namun, disisi lain dampak yang ditimbulkan barang-barang impor ilegal salah satunya pakaian bekas impor mengakibatkan penumpukan limbah sampah pakaian dari negara-negara lain.

#### 6. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Terkait dukungan ekonomi, yang di harapkan kadang tidak terealisasi dengan baik terbukti dari dampak ekonomi yang terjadi di Indonesia yaitu kurangnya minat masyarakat akan pakaian lokal serta dampak ekonomi yang terjadi pada para pelaku usaha seperti menurunnya pendapatan masyarakat yang menjual pakaian bekas impor. Pengaruh ekonomi pada pakaian di Kota Bekasi termasuk paling rendah menurut data yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu 40% terbawah membelanjakan 1,63% pengeluarannya untuk pakaian dan perlengkapannya. Pengeluaran pakaian di kelompok pengeluaran 40% tengah adalah sebesar 1,88%, dan pengeluaran di kelompok 20% teratas adalah sebesar 1,85%.

Selain itu sosialisasi merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh pada lingkungan masyarakat sekitar tentang kebijakan ini tujuannya untuk membantu masyarakat dalam hal perlindungan untuk para pedagang dan konsumen. Tetapi sosialisasi tersebut belum sepenuhnya sampai pada lapisan masyarakat. Ini di buktikan dengan ketidaktahuan masyarakat dari kalangan para pelaku usaha dan para pembeli pakaian bekas impor. Ketidaktahuan masyarakat terkait peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas ini di dasari pada banyak masyarakat di Kota Bekasi dalam tingkat pemahaman mengenai aturan masih rendah.

Karakteristik tingkat pemahaman masyarakat dan tingkat lingkungan sosial dengan adanya program pemerintah yang diberikan untuk kepentingan masyarakat tidak di manfaatkan dengan baik, adanya rasa kurang percaya antara masyarakat kepada pemerintah, kurang memerhatikan aturan yang berlaku khususnya pada larangan impor pakaian bekas ditambah lagi dengan sosialisasi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat dan lingkungan sosial masyarakat yang masih tertarik dengan pakain bekas impor ini menjadi point penting seperti ketidaktahuan masyarakat terkait peraturan kebijakan larangan impor pakain bekas ini.

Lalu terkait dukungan politik dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas para implementor selalu berkampanye untuk mensosialisasikan tentang peraturan tersebut. Didukung oleh para pemangku kepentingan seperti Menteri Perdagangan, Presiden, dan para stakeholder terkait untuk terus memberikan sosialisasi dan pengawasan barang-barang ekspor dan impor seperti impor pakaian bekas yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan hasil paparan dan analisis yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa kondisi lingkungan baik itu ekonomi, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan di kota Bekasi. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di kota Bekasi terkait kebijakan larangan impor pakaian bekas bisa dikatakan kurang mendukung dengan hambatan serta dampak yang di akibatkan dari peraturan larangan impor pakaian bekas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa dari penelitian ini mengenai implementasi kebijakan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas belum berjalan dengan optimal.

Pihak implementor sendiri hanya sebatas melakukan sosialisasi serta pengawasan saja dan belum melakukan tindakan seperti pemusnahan yang sesuai dengan Permendag tersebut ke seluruh wilayah Indonesia salah satunya di kota Bekasi. Fakta dilapangan menyatakan masih banyak ditemui para penjual pakaian bekas di mall dan toko-toko artinya pelaksanaan peraturan tersebut belum maksimal dilakukan oleh implementor dan stakeholder terkait.

Selain itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini yaitu belum optimalnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya para pelaku usaha

dan Kurangnya sumber daya manusia sebagai perwakilan tiap-tiap daerah dalam mendapatkan informasi terkait importir barang pakaian bekas impor dan para pelaku usaha pakaian bekas impor. Namun, diantara kendala yang ditemui di lapangan terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi bagi para pelaku usaha dan pembeli pakaian bekas masih tetap menjual dan membeli barang ilegal tersebut, tentu pada akhirnya fenomena ini menjadi sebuah kendala yang dapat dijadikan PR besar bagi pemerintah khususnya Kota Bekasi.

Pemerintah akan selalu berupaya dengan optimal untuk menangani masalah impor pakaian bekas meskipun sejauh ini sebatas sosialisasi dan penertiban di beberapa wilayah kepada pelaku usaha impor pakaian bekas untuk menghentikan usahanya tersebut. Namun meski demikian praktik jual beli pakaian bekas impor di kota Bekasi masih tetap ada meskipun pemerintah sudah melakukan himbauan melalui media massa bahkan pemusnahan mengenai hal ini dan kesadaran masyarakat juga sangat penting bukan sekedar pemahaman mengenai pakaian bekas tetapi perilaku membeli juga harus dihentikan.

## SARAN

1. Kepada para implementor dalam peraturan kebijakan tersebut dengan memperketat pengawasan barang beredar dan sosialisasi peraturan kebijakan tersebut serta lebih tegas dan serius lagi dalam menyikapi pelanggaran impor pakaian bekas.
2. Kepada pelaku usaha pakaian bekas impor sebaiknya mengganti usaha mereka dengan menjual produk baru pakaian lokal sebab menjual belikan pakaian bekas impor termasuk kedalam pelanggaran Undang-Undang dan peraturan yang sudah dibuat tanpa melihat dampak masalah kesehatan bagi konsumen.
3. Kepada para masyarakat pembeli pakaian bekas impor ini yaitu sebaiknya membeli produk baru pakaian lokal sebab dalam membeli sesuatu barang-barang bekas yang mereka beli dan gunakan merupakan barang-barang bekas yang sudah digunakan seseorang sebelumnya tanpa melihat kondisi Kesehatan orang tersebut dan pakaian bekas ini merupakan salah satu limbah sampah terbesar bagi Indonesia yang sangat merugikan terutama pada masalah ekonomi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Affrian, R. (2012). Kebijakan Publik by Eko Handoyo ( z-lib . org ). In *Semarang: Widya Karya*.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2022). INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BEKASI 2022. In *Badan Pusat Statistik Kota Bekasi (Vol. 6, Issue August)*
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Kebijakan Publik Deliberatif (Vol. 1)*.
- Nawi, R. (2017). *Perilaku Kebijakan Organisasi*.
- Publik, K., & Publik, K. (2018). *Kebijakan Publik (D. S. Anggara (Ed.); ke-2)*. CV. Pustaka Setia.

Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.

Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Syahrudin, D. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Studi Kasus. In *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Studi Kasus* (Ke-1, pp. 41–46). Nusa Media.

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. M. dan C. Paskarina (Ed.); ke-1).

#### Jurnal

Choirunnasih. (2019). Jurnal ilmiah. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.

<https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2905>

Fallis, A. . (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>

Fauzi, I., Ikhsan, F., & Tristina, N. (2021). Dampak Garmen Impor Bekas Terhadap Daya Beli Produk Garmen Lokal. *NiCMA: National Conference Multidisciplinary*, 1(1), 46–57.

Nurdiansyah, Isdairi, & Darmawan, D. (2015). Implementasi Kebijakan NO. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Kabupaten Sambas. *Publik A, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 3.

Peraturan Perundang-undangan

Kemendag. (2022). PERATURAN MENTERI! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI! PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG

DILARANG IMPOR. In *Menteri Perdagangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia*.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. (2022).

#### Website

100 Tahun Industri Tekstil Nasional, Kemenperin dan Kominfo Gelar Forum Tematik Bakohumas. (2022). M.Kominfo.Go.Id.

<https://m.kominfo.go.id/content/detail/43399/100-tahun-industri-tekstil-nasional-kemenperin-dan-kominfo-gelar-forum-tematik-bakohumas/0/berita>

Ahdiat, A. (2023). *10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia* (2022). Databoks.Katadata.Co.Id.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia>

Andre, J. (2023). *Penampakan Gudang Penyimpanan Baju Bekas Impor di Bekasi yang Digerebek Polisi*. Penampakan Gudang Penyimpanan Baju Bekas Impor Di Bekasi Yang Digerebek Polisi.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/21/13135121/penampakan-gudang-penyimpanan-baju-bekas-impor-di-bekasi-yang-digerebek?page=all>

FernandesWilliam. (2023). *Kenali 3 Dampak Buruk Baju Bekas Impor*. Kenali 3 Dampak Buruk Baju Bekas Impor.

<https://www.investasiku.id/eduvest/lifestyle/baju-bekas-impor-thrifting>

- Henry. (2023). *Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Impor Bekas Buat*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan>
- Impor. (2023). Bcbekasi.Beacukai.Go.Id. <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor>
- Indonesiabaik. (2022). *Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak SIH?* Indonesiabaik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih#:~:text=Hukum Impor Pakaian Bekas&text=Barang-barang bekas itu dilarang,dilarang mengimpor barang dilarang impor>
- KEUANGAN, K., & CUKAI, D. J. B. D. (2023). *Informasi Impor*. Informasi Impor. <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor>
- Pratama , Martin, A. (2022). *Patut Diketahui, Ini Daftar 10 Jenis Barang Dilarang Impor*. Patut Diketahui, Ini Daftar 10 Jenis Barang Dilarang Impor. <https://money.kompas.com/read/2022/02/04/171700926/patut-diketahui- ini-daftar-10-jenis-barang-dilarang-impor>
- Safira. (2023). *5 Kecamatan Paling Ramai di Kota Bekasi, Bisa Tebak Nomor 1 Dimana?* Bekasikeren.Id. <https://bekasikeren.id/info-bekasi/5-kecamatan- paling-ramai-di-kota-bekasi-bisa-tebak-nomor-1-dimana/>
- Siadari, C. (2020). *Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. Www.Kumpulanpengertian.Com. <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian- implementasi- kebijakan.html>